

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 juta jiwa atau sekitar 24,23% dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.¹

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Dimana untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia merupakan salah satu provinsi yang jumlah penduduk miskinnya terus bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mendata jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatra Barat pada Maret 2015 mencapai 379.609 jiwa atau bertambah 24.871 orang dibandingkan September 2014. Dimana lebih dari dua pertiga atau 68,91 persen, penduduk miskin tersebut tinggal di perdesaan. Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran

¹ <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/>, diakses Mei 2016

perkapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk kedalam golongan miskin atau tidak miskin.² Berikut jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2010-2015 :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kepulauan Mentawai	15,1	14,6	13,4	13,3	12,58	13,16
Pesisir Selatan	44	42,4	38,2	38,3	35,02	38,13
Solok	41	39,5	35,7	36,9	34,48	36,42
Sijunjung	21,1	20,3	18,6	18,4	17	17,52
Tanah Datar	23,4	22,6	20,4	19,8	18,22	20,05
Padang Pariaman	46,3	44,6	40,4	36,8	33,92	35,87
Agam	44,9	43,3	39,3	36,1	33,28	36,06
Lima Puluh Kota	36,5	35,2	31,9	30	27,42	28,76
Pasaman	27,8	26,8	24,3	22,2	20,33	21,88
Solok Selatan	16,1	15,5	14,2	12,6	11,56	11,95
Dharmasraya	20,3	19,6	18,2	16,4	15,22	15,89
Pasaman Barat	35,1	33,8	31,1	31,1	28,59	32,34
Padang	52,8	50,9	45,9	44,2	40,8	44,43
Solok	4,2	4	3,7	2,9	2,71	2,72
Sawahlunto	1,4	1,4	1,3	1,4	1,34	1,34
Padang Panjang	3,6	3,5	3,2	3,3	3,23	3,44
Bukittinggi	7,6	7,3	6,7	6,4	6	6,54
Payakumbuh	12,4	12	11	9,7	8,84	8,51
Pariaman	4,7	4,5	4,1	4,4	4,3	4,58
Sumatera Barat	458,2	441,8	401,5	384,1	354,74	379,60

Sumber : <http://sumbar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/390>³ diakses Mei 2016

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan Kota Padang merupakan kota yang memiliki penduduk miskin terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang berada di wilayah Sumatera Barat. Pada tahun 2015 jumlah kemiskinan mencapai 44,43% lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Jadi kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang krusial di Kota Padang, yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Cukup seriusnya permasalahan

² <http://www.antaraneews.com/berita/518324/jumlah-penduduk-miskin-sumbar-bertambah> tentang Jumlah penduduk miskin Sumbar bertambah, diakses Mei 2016

³ <http://sumbar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/390> tentang Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2000-2014, diakses Mei 2016

kemiskinan yang dihadapi Kota Padang, tergambar dari masih relatif tingginya jumlah warga miskin yang ada di Kota Padang.

Pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama Pemerintahan Kota Padang hal ini dikarenakan penduduk miskin Kota Padang relatif banyak seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Penduduk Miskin Kota Padang dan Provinsi Sumatra Barat
Tahun 2002-2015

No	Tahun	Persentase Penduduk miskin		Jumlah penduduk miskin (dalam ribuan)	
		Padang	Sumatra Barat	Padang	Sumatra Barat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2002	4,46	11,57	32,7	496,4
2	2003	4,07	11,24	31,1	501,1
3	2004	4,07	10,46	31,8	472,4
4	2005	4,41	10,89	34,0	482,8
5	2006	5,15	12,51	42,1	578,7
6	2007	4,97	11,90	39,5	529,2
7	2008	6,40	10,57	51,7	473,7
8	2009	5,72	9,45	46,8	426,1
9	2010	6,31	9,44	52,7	457,9
10	2011	6,02	9,04	50,9	442,1
11	2012	5,30	8,00	45,9	401,5
12	2013	5,02	7,56	44,2	384,1
13	2014	4,58	6,89	40,8	354,7
14	2015	4,93	7,31	44,43	379,60

Sumber: *BPS Provinsi Sumatra Barat*

**Angka sangat sementara, 2016*

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin memang cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari tahun 2002 berjumlah 32,7 ribu jiwa dan pada tahun 2015 mencapai 44,43 ribu jiwa. Namun fakta tak bisa dipungkiri, bahwa kendati jumlah penduduk miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru terjadi antara penduduk dengan kategori miskin/menengah kebawah dengan penduduk kategori kaya atau menengah keatas.⁴

⁴ Bagong Suyanto. *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*. Intrans Publishing. Malang. 2013, hlm. 48.

Hal ini dapat terjadi karena program pengentasan kemiskinan kurang membangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan diri sendiri melalui potensi yang ada disekitar mereka dan juga kurangnya akan pemilikan aset produksi terutama tanah dan modal bagi penduduk miskin tersebut. Sehingga program pemerintah yang sebelumnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin justru melahirkan ketergantungan baru bagi mereka.⁵

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan masih merupakan salah satu program prioritas bagi pemerintah termasuk Pemerintah Kota Padang, dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang ada di Kota Padang. Dalam rangka percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang ialah Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Padang Amanah Sejahtera (KJKS-BMT PAS). Kebijakan ini dilandasi keinginan pemerintah Kota Padang untuk mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro kecil dengan penyediaan akses akan modal sehingga diharapkan mampu memperluas lapangan pekerjaan. Dengan langkah ini, diharapkan dapat menekan angka pengangguran serta juga mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Padang.

Kebijakan Pemerintah Kota Padang ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Keputusan Bersama [SKB] Menteri Keuangan NO.351.1/KMK.010/2009, Menteri Negara Kop dan UKM No.01/ SKB/KUKM /IX/2009 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

⁵ Ibid.hlm. 49.

Kebijakan ini merupakan sebuah solusi dalam mengatasi keterbatasan akses akan modal bagi UMKM ditengah-tengah masyarakat melalui pengembangan lembaga keuangan mikro.⁶

Namun pada tahun 2013 Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2010 tentang program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Padang Amanah Sejahtera diperbaharui dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 4 A tahun 2013 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan. Hal ini dikarenakan sewaktu masih bernama Kelompok Kerja (Pokja) KMK pada tahun 2010 Lembaga Keuangan Mikro ini hanya terdapat pada 54 Kelurahan, namun pada tahun 2011 terjadi penambahan 20 Kelurahan dan pada tahun 2012 juga bertambah 30 Kelurahan sehingga genap mencakup pada seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang. Atas dasar pertambahan jumlah kelompok kerja tersebut dan sebagai upaya menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum maka dilakukan transformasi dari program lama yaitu KMK dengan resmi berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan selaku wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah sekaligus juga melakukan transformasi dana yang telah diberikan kepada 54 kelurahan sebanyak 16,2 miliar untuk dikelola dalam bentuk KJKS BMT Kelurahan.⁷ Disebabkan Peraturan Walikota Padang Nomor 4 A Tahun 2013 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan KJKS BMT Kelurahan belum mengakomodir seluruh komponen pengelolaan KJKS BMT maka diperbaharui lagi dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan.

Secara garis besar, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 mengatur beberapa aspek dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Melalui pengembangan Koperasi Jasa

⁶ Bahan rapat kerja pemerintah 2012, “ *program percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan di indonesia*”, 2012 , jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 26 juli 2016, di akses dari <http://www.ekon.go.id/document/2012/19/f/i/file.pdf>, 25 juli 2016

⁷ Peraturan Walikota Nomor 4 A Tahun 2013 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan di Kota Padang

Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan, seperti dana KMK, tujuan, pendirian KJKS BMT Kelurahan, permodalan, struktur organisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan KJKS BMT Kelurahan, struktur organisasi KJKS BMT Kelurahan, pembiayaan dan pengelolaan, pusat KJKS BMT Kelurahan Syariah, pelaporan dan pengawasan. Kebijakan ini dilaksanakan dalam upaya penurunan angka kemiskinan dengan memfungsikan kelurahan sebagai basis gerakan penanggulangan kemiskinan. Instrumen yang dikembangkan dalam kebijakan ini adalah membangun kelembagaan KJKS BMT Kelurahan yang merupakan lembaga keuangan mikro dengan badan hukum Koperasi berbasis Syariah. Bidang kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan bergerak pada sektor pembiayaan, simpanan dan investasi. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan melalui pemberian pinjaman kepada masyarakat yang telah menjadi anggota KJKS BMT Kelurahan di Kelurahan tersebut. Sebagaimana Tujuan pengembangan KJKS BMT Kelurahan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan Program Pemberdayaan Ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro melalui KJKS BMT Kelurahan dan juga mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro khususnya dan ekonomi daerah pada umumnya serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS BMT Kelurahan.⁸

Selanjutnya sumber permodalan KJKS BMT Kelurahan terdiri dari dana setoran pokok, sertifikat modal KJKS BMT Kelurahan sebagai modal awal minimal Rp 15.000.000,- kemudian modal program KMK sebesar Rp 300.000.000,- per KJKS, disamping itu juga bersumber dari APBD Provinsi dan ABD Kota Padang tahun 2010 dengan total alokasi dana untuk 54 Kelurahan berjumlah Rp 16,2 Milyar yang di transformasi dari KMK pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Tamwil Kelurahan. Status modal penyertaan tersebut

⁸Peraturan Walikota Nomor.13 Tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan di Kota Padang


merupakan hibah bersyarat dari pemerintah Kota Padang ke pemerintah kelurahan untuk digulirkan ke kelompok usaha atau perorangan melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Kelurahan yang mengacu pada mekanisme KJKS BMT Kelurahan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat beberapa aspek yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 salah satunya ialah, aspek pendirian KJKS BMT Kelurahan. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah didirikan KJKS BMT Kelurahan pada setiap Kelurahan. Aspek lainnya, yang diatur juga dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 ialah mengenai Struktur Organisasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan KJKS BMT Kelurahan. Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 menegaskan bahwa aktor-aktor implementor yang terlibat dari Struktur Organisasi ini terdiri dari Pembina yaitu Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya Pengarah Sekretaris Daerah Kota Padang, yang beranggotakan Kepala Bappeda, Kepala DPKA, Kepala Dinsosnaker, Kepala Disperindag tamben, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Selain itu juga terdapat penanggung jawab Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Lalu untuk struktur berikutnya terdiri dari Pendamping yang terbagi atas Koordinator Pendamping, Asisten Bidang, Fasilitator Kecamatan, Sekretariat KJKS BMT Kota, Pengelola KJKS BMT Kelurahan, Dewan Pengawas Syariah. Lalu untuk struktur berikutnya berada pada tingkat kecamatan yang terdiri dari camat dan Kasi PM. Serta struktur di Tingkat Kelurahan terdiri dari lurah dan Ketua LPM Kelurahan. Pengelola KJKS BMT Kelurahan merupakan implementor Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 yang berada pada level terdepan yang melayani masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam SOP KJKS BMT Kota Padang bahwa pengelola KJKS-BMT Kelurahan setiap unit kelurahan terdiri dari manajer yang membawahi pengawasan Internal, Kepala Bagian Pemasaran membawahi administrasi pembiayaan, pemasaran dan penagihan serta kabag operasional yang membawahi pembukuan, layanan nasabah, teller, SDM & umum. Terdapat 8 posisi dalam struktur pengelola seperti yang terlihat pada gambar 1.1 berikut ini :⁹

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pengelola KJKS BMT Kelurahan Kota Padang



Sumber : Laporan SOP KJKS BMT Kota Padang tahun 2014

Dari gambar 1.1 dilihat dari struktur organisasi pengelolaan KJKS BMT Kelurahan Manajer ditingkat tertinggi dari jabatan pelaksanaan KJKS BMT yang ada di kelurahan dan bawahnya ada Kabag Pemasaran dan Kabag Operasioanal yakni adanya pembukuan, layanan nasabah, *Teller* , SDM&umum.

Namun, berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan fakta lain. Berikut hasil wawancara awal peneliti dengan Manajer KJKS-BMT Kelurahan Gates:

“...yang bakarajo di KJKS ko baduonyo manajer jo pambukuan, jadi disiko kami baduo marangkap jadi sagalonyo, kalau dicaliak dari struktur disitukan ado pembukuan, layanan nasabah, teller, SDM & Umum tapi pado kenyataanyo kami mangarajoan cuman baduo, jadi kami harus pandai-pandai mambagi bia KJKS Ko bajalan.”

⁹ Laporan SOP KJKS BMT Kota Padang tahun 2014

“...yang bekerja di KJKS Cuma berdua manajer dan pembukuan, jadi disini kami berdua merangkap jadi semuanya, kalau dilihat dari struktur disitukan ada pembukuan, layanan nasabah, teller, SDM & Umum tapi pada kenyataannya kami mengerjakan Cuma berdua, jadi kami harus bisa membagi agar KJKS berjalan dan aktif.”(Wawancara Penulis dengan Anwar Fuadi, Shi, Ma, Manajer Pengelola KJKS BMT Kelurahan Gates Pada tanggal 17 Juli 2016)

Dari wawancara di atas, kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Struktur Organisasi Pengelola KJKS BMT Kelurahan Kota Padang. Fenomena tersebut juga dialami oleh beberapa KJKS BMT di kelurahan lainnya. Peneliti menduga terjadi permasalahan dilapangan dalam hal tidak terpenuhinya struktur organisasi yang mesti ada dalam struktur KJKS BMT. Masalah ini mengakibatkan pengelola kewalahan dalam melakukan aktivitas operasional KJKS BMT Kelurahan. Namun seharusnya berdasarkan Standar Operasional dapat dijelaskan bahwa setiap posisi pada bagian KJKS BMT Kota Padang memiliki bidang tugasnya masing-masing sehingga setiap yang berada pada posisi jabatan bertanggung jawab terhadap tugas yang harus dilaksanakannya.¹⁰

Aspek berikutnya yang juga dibahas dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 ialah mengenai pembiayaan dan pengelolaan KJKS BMT Kelurahan. Adapun mengenai aspek pembiayaan dijelaskan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT Kelurahan diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, usaha mikro kecil dan menengah dalam penumbuhan dan pengembangan usaha serta pembiayaan program. Hal ini mengindikasikan orang atau kelompok yang berhak dibiayai adalah orang atau kelompok yang telah memiliki usaha dan membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan usaha. Hal ini sesuai dengan pasal 49 Peraturan Walikota Padang tentang pembiayaan dan pengelolaan sebagai berikut :¹¹

- a. Kelompok RTS, orang stsu Usaha Mikro yang telah lulus seleksi dan mengikuti latihan wajib kelompok.

¹⁰ SOP dan SOM Sekretariat KJKS BMT Kota Padang tahun 2014

¹¹ Peraturan Walikota Padang No. 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan, Pasal 49.

- b. Tidak tersangkut dalam program pembiayaan lainnya.
- c. Kegiatan atau jenis usaha yang dilakukan kelompok RTS, Orang atau Usaha Mikro harus lulus analisa usaha.
- d. Dalam hal terdapat jumlah tunggakan melebihi 5% (lima persen), maka untuk sementara pembiayaan ditunda.

Namun temuan peneliti dalam observasi awal menunjukkan bahwa terdapat fakta lain.

Hasil wawancara awal peneliti dengan Koordinator Program KJKS-BMT Kelurahan mengungkapkan bahwa :

“Pemberian pembiayaan banyak dilakukan tidak sesuai. Contoh banyak pembiayaan ko yang sumbarang diagiahkan se, kadang diagiah ka masyarakat miskin tapi ndak ado usaho, lah payah nyo mambaliak kan pitih pinjaman , mungkin karano dakek jo pengurus, pengawas atau manajer, kasudahannya lah manunggak indak tabayia angsuran ko.”

“Pemberian pembiayaan banyak dilakukan tidak sesuai. Contoh banyak pembiayaan yang diberikan secara tidak pas, kadang diberikan pada masyarakat miskin tapi tidak punya usaha, jadi susah mengembalikan dana pinjaman, mungkin karena dekat dengan pengurus, pengawas atau manajer, kemudian jadi menunggak tidak bisa membayar angsuran (Wawancara dengan Drs. Sjamsul Azhar Siregar, Koordinator KJKS BMT Kelurahan Kota Padang pada tanggal 13 Juni 2016)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dipahami bahwa, masih ditemukan ketidaksesuaian pemberian pembiayaan penanggulangan kemiskinan melalui pinjaman dari KJKS BMT Kelurahan terhadap masyarakat miskin. Sebagai contoh banyak pembiayaan yang diberikan pada masyarakat miskin yang tidak mempunyai usaha. Sehingga mereka kesusahan mengembalikan dana pinjaman, mungkin karna ada hubungan kedekatan dengan pengurus, pengawas dan pengelola. Hal tersebut berimbas pada penunggakan pembayaran angsuran pinjaman.

Pernyataan tersebut atas, dipertegas dengan Laporan Perkembangan Pembiayaan Dana KJKS BMT Kota Padang berikut ini :

Tabel 1.3

Perkembangan Pembiayaan Dana KJKS BMT Kota Padang Berdasarkan Saldo Pembiayaan dan Jumlah Tunggakan Per Kecamatan Tahun 2014-2015

No	NAMA KJKS	2014		2015	
		Saldo pembiayaan	Jumlah tunggakan	Saldo pembiayaan	Jumlah tunggakan
1	Lubuk Begalung	5.384.726.501	1.140.668.061	5.846.179.890	1.314.324.229
2	Padang Selatan	3.928.069.436	1.210.421.673	3.626.649.267	1.091.539.604
3	Padang Barat	3.838.396.850	510.259.625	3.723.920.380	525.492.770
4	Padang Timur	3.555.546.722	983.293.846	3.696.512.691	1.206.334.066
5	Kuranji	2.699.176.092	291.570.484	3.128.605.018	342.391.303
6	Lubuk Kilangan	1.835.271.669	172.160.102	1.851.993.847	64.782.816
7	Padang Utara	312.558.500	59.312.200	562.189.000	86.127.500
8	Pauh	1.003.362.671	98.488.960	1.197.312.567	92.480.387
9	Nanggalo	434.541.858	32.940.900	692.589.412	57.617.300
10	Koto Tengah	1.514901.265	221.035.362	1.697.672.412	251.136.292
11	Bungus Teluk Kabung	134.270.277	48.062.500	170.318.440	48.387.970
	Total	24.640.824.841	4.768.213.713	26.193.942.924	5.080.614.237

Sumber : Sekretariat KJKS BMT Kota Padang, April 2016

Dari tabel 1.3 terlihat bahwa terdapat banyak jumlah tunggakan pembiayaan yang belum tereliasasikan pengembaliannya. Salah satunya yang paling terbesar adalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kecamatan Lubuk Begalung sebesar Rp 1.140.668.061,- pada tahun 2014 dan naik menjadi sebesar Rp 1.314.324.229,- pada tahun 2015.¹² Dimana pada temuan Kasus KJKS Lubuk Begalung juga merupakan KJKS yang paling banyak permasalahannya pada implementor seperti pengawas, pengurusan dan pengelola, data terlampir pada lampiran 1.¹³ Sementara jika dilihat dari jumlah anggota koperasi dan pokusma terlihat seperti data pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Anggota Koperasi dan Pokusma Pembiayaan Dana KJKS BMT Kota Padang Per Kecamatan Tahun 2014-2015

No	NAMA KJKS	Jumlah Anggota Koperasi		Jumlah Anggota Pokusma	
		2014	2015	2014	2015
1	Lubuk Begalung	2.922	2.882	3.041	2.744
2	Padang Selatan	2.077	2,101	2.201	2,156
3	Padang Barat	1.733	1,806	1.728	1,679
4	Padang Timur	1.923	1,963	1.624	1,665

¹² Laporan Akhir Tahun Sekretariat KJKS BMT Kota Padang tahun 2014

¹³ Temuan Kasus-kasus yang terjadi KJKS BMT Kota Padang Tahun 2014-2015

5	Kuranji	1.449	1,448	1.717	1,974
6	Lubuk Kilangan	1.153	1,164	1.301	1,052
7	Padang Utara	472	492	504	623
8	Pauh	790	897	689	769
9	Nanggalo	315	345	225	378
10	Koto Tengah	1.207	1,236	1.159	1,135
11	Bungus Teluk Kabung	246	246	141	168
	TOTAL	14287	14580	14,330	14,343

Sumber : Sekretariat KJKS BMT Kota Padang, April 2016

Dari tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota Koperasi terbanyak terdapat pada KJKS Kecamatan Lubuk Begalung baik pada tahun 2014 sampai 2015 begitu juga dengan jumlah anggota Pokusma, meskipun kedua jumlah anggota tersebut masing-masing mengalami penurunan pada tahun 2015. Selain itu KJKS Kecamatan Lubuk Begalung merupakan KJKS yang paling banyak KJKS kelurahannya, sehingga itu juga menjadi salah satu alasan jumlah anggota Koperasi dan Pokusma menjadi yang terbanyak diantara KJKS Kecamatan lainnya. KJKS Kecamatan Lubuk Begalung terdiri dari 15 KJKS Kelurahan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.5
Daftar Nama KJKS Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung

No	KJKS Kelurahan
1	Kampung Baru
2	Lubuk Begalung
3	Cengkeh
4	Piai Tanah Sirah
5	Pitameh Tj. Saba Nan XX
6	Koto Baru
7	Tanjung Aur
8	Gurun Laweh
9	Banuaran
10	Parak Laweh Pulau Aie
11	Pampangan
12	Gates
13	Pengambiran Ampalu Nan XX
14	Kampung Jua
15	Batung Taba

Sumber : Sekretariat KJKS BMT Kota Padang, April 2016

Selain itu berdasarkan fakta di atas, permasalahan yang terjadi pada umumnya disetiap KJKS BMT Kelurahan terletak pada sikap dari pengurus maupun pengelola yang tidak memenuhi prosedur yang berlaku dalam sistem pembiayaan KJKS-BMT kelurahan.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari bagaimana implementor mengimplementasikan program, baik itu tim Pendamping maupun tim teknis karena sebenarnya implementasi merupakan sebuah tahap yang amat penting dan merupakan tahap yang paling menentukan apakah tujuan dari sebuah kebijakan yang didesain dengan berbagai program dan aksi yang nantinya akan direalisasikan dengan tindakan nyata sehingga tujuan dari sebuah kebijakan tersebut dapat tercapai secara baik di lapangan.¹⁴

Selanjutnya mengenai pengelolaan KJKS-BMT di tingkat kelurahan. Pengelolaan di tingkat kelurahan dilaksanakan oleh pengelola yang diseleksi lalu ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Padang, selain itu juga terdapat pendamping yang bertanggung jawab untuk satu kecamatan atau beberapa kecamatan dan diseleksi serta ditetapkan juga berdasarkan Keputusan Walikota.

Dalam hal ini untuk mendapatkan temuan awal ditujukan Pada 5 KJKS Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung, hal ini didasarkan pada banyaknya permasalahan yang terjadi pada KJKS Kelurahan tersebut. Dimana KJKS Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung yang akan dilihat pengelolaannya adalah pada KJKS BMT Kelurahan Pitameh Tj. Saba, KJKS BMT Kelurahan Piai Tanah Sirah, KJKS BMT Kelurahan Cengkeh, KJKS BMT Kampung Baru, KJKS BMT Gates Nan XX.

Pada 5 KJKS BMT Kelurahan tersebut, pengelolaan KJKS BMT dilakukan oleh 2 orang pengelola untuk posisi manager dan pembukuan serta pendamping. Selanjutnya berdasarkan hasil laporan pertanggung jawaban dan kebijaksanaan pengurus tahun buku 2014 dan 2015 diperoleh gambaran anggota dan pembiayaan yang terjadi pada masing-masing KJKS tersebut seperti dibawah ini :

Tabel 1.6
Perkembangan Pembiayaan Dana KJKS BMT Kota Padang
Tahun 2014 Kecamatan Lubuk Begalung

NO	NAMA KJKS	Jumlah anggota	Jumlah anggota	Saldo pembiayaan	Jumlah tunggakan	NPL
----	-----------	----------------	----------------	------------------	------------------	-----

¹⁴ Haedar Akib. *Implementasi kebijakan: apa, mengapa dan bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. 2010, Volume 1 No. 1 www.ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/download/289/6. Diakses pada April 2016

		koperasi	pokusma			
	Tahun 2014					
1	Kampung Baru	125	125	142.934.347	100.329.347	70,19%
2	Cengkeh	219	429	304.080.046	9.124.500	3,00%
3	Piai Tanah Sirah	159	175	311.050.436	106.275.800	34,17%
4	Pitameh Tj.saba Nan XX	170	144	400.270.600	19.975.000	4,99%
5	Gates	256	267	307.837.023	105.878.980	34,39%
	Tahun 2015					
1	Kampung Baru	125	211	230.340.206	62.050.591	26,94%
2	Cengkeh	219	191	395.182.000	11.376.500	2,88%
3	Piai Tanah Sirah	159	127	287.219.549	200.976.168	69,97%
4	Pitameh Tj.saba Nan XX	170	165	472.600.225	23.275.000	4,92%
5	Gates	256	237	260.477.716	96.800.742	37,16%

Sumber : Sekretariat KJKS BMT Kota Padang, April 2016

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dijelaskan bahwa terjadi fluktuasi pada jumlah anggota koperasi yang telah meminjam pada KJKS-BMT Kelurahan dari 5 kelurahan yang terdaftar memiliki KJKS-BMT di Lubuk Begalung, tahun 2014 pada Cengkeh hanya terdaftar sebanyak 219 anggota koperasi namun yang memperoleh pembiayaan mencapai 429 orang begitu juga dengan Piai Tanah Sirah yang terdaftar hanya 159 orang, namun yang memperoleh pembiayaan mencapai 175 orang dan Gates yang terdaftar 256 orang dan yang memperoleh pembiayaan mencapai 267 orang. Sedangkan untuk tahun 2015 Kampung Baru anggota koperasinya hanya 125 orang namun yang memperoleh pembiayaan mencapai 211 orang. Sementara dari tunggakan sendiri cenderung naik turun dari 5 KJKS Kelurahan tersebut, dengan *NPL (Non Performing Loan)*¹⁵ yang juga cenderung naik turun setiap tahunnya. Lima kelurahan ini, peneliti pilih berdasarkan asumsi bahwa peneliti ingin memperoleh deskripsi yang konkret mengenai bagaimana pengelolaan KJKS BMT Kelurahan di Lubuk Begalung. KJKS-BMT ini penulis pilih karena pada temuan awal kasus KJKS Lubuk Begalung juga merupakan KJKS yang paling banyak permasalahannya pada implementor seperti pengawas, pengurusan dan pengelola.¹⁶ Dari lima kelurahan ini

¹⁵ *NPL(Non Performing Loan)* merupakan Kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja Bank . Artinya *NPL* merupakan indikasi adanya masalah dalam perkembangan pembiayaan KJKS BMT kelurahan.

¹⁶ Data Terlampir pada (Lampiran 2)

diharapkan mampu memberikan gambaran yang cukup lengkap untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan KJKS BMT Kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung.

Aspek berikutnya yaitu mengenai laporan dan pengawasan. Terkait dengan pelaporan, dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa untuk mempertanggungjawabkan operasional KJKS-BMT Kelurahan, pengelola membuat laporan bulanan dan laporan akhir tahun yang diketahui pendamping sebagai laporan pengurus KJKS-BMT Kelurahan. Dalam pelaporan ini terdapat permasalahan. Seperti yang diungkapkan oleh Murni Yanti, SE manajer KJKS-BMT Kelurahan Pitameh Tj. Saba :

“Kalo di tanyo pimpinan, banyak. Ado di dinas koperasi, ado BPMPK, ado pengurus, ado pinbuk, ado ini, ini lah. Kita yang dilapangan ini jadi bingung. Mau ikut siapa. Seperti kayak bikin laporan lah, kalo Dinas Koperasi kayak gini format nya, BPMK kayak gini minta nya, pinbuk beda lagi. Kita yang bingung disini. Masa iya satu perusahaan beda-beda laporannya, kan gag logis.”

“Kalau ditanya pimpinan, ada banyak pimpinan. Ada Dinas Koperasi dan UMKM, ada BPMPK, ada Pinbuk. Kita yang di lapangan ini jadi bingung, mau ikut siapa. Seperti membuat laporan contohnya. Kalau Dinas Koperasi dan UMKM meminta formatnya seperti ini, di BPMPK mintanya berbeda lagi formatnya, Pinbuk juga berbeda lagi. Kita (pengelola) yang jadi bingung disini. Masa iya satu perusahaan beda-beda laporannya, kan tidak logis...” (Wawancara dengan Murni Yanti, SE, Manager Pengelola KJKS BMT Kelurahan Pitameh Tj. Saba pada tanggal 17 Oktober 2016)

Dari wawancara di atas terungkap bahwa terdapat permasalahan dalam aspek pelaporan dimana pengelola KJKS-BMT Kelurahan merasa kebingungan dengan hal pelaporan. Kebingungn ini diduga disebabkan oleh ketidakjelasan perintah-perintah implementasi yang diterima oleh pengelola dikarnakan kebijakan ini yang tergolong kebijakan baru.

Selanjutnya mengenai pengawasan telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 bahwa terdapat 3 institusi yang berperan dalam kegiatan pengawasan operasional KJKS-BMT Kelurahan. Intitusi tersebut ialah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai institusi yang mempunyai Tugas sarana konsultasi dan pembinaan dari aspek syariah

muamalah, selain itu juga terdapat tim identifikasi KJKS-BMT Kelurahan yang keanggotanya ditunjuk oleh Walikota Padang. Keanggotaanya terdiri dari 11 lembaga/badan dalam lingkup pemerintahan Kota Padang serta ditambah LKAAM Kota Padang, MUI Kota Padang dan Bundo Kandung Kota Padang. Institusi selanjutnya ialah konsultasi pendamping yaitu PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang merupakan lembaga non pemerintah yang memegang hak paten merk KJKS BMT.

Terkait dengan pengawasan ini, permasalahan terletak pada banyaknya lembaga yang terlibat dalam aspek pengawasan operasional KJKS BMT Kelurahan. Praktek fragmentasi atau pembagian tanggung jawab atau kewenangan terhadap banyak badan atau lembaga akan mengakibatkan pelaksanaan kebijakan ini tidak berjalan efektif. Program KJKS BMT PAS diharapkan sebagai solusi dalam membantu pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang solid dari atas hingga level terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun dalam kenyataan masih terdapat masalah-masalah yang membuat KJKS-BMT Kelurahan sebagai lembaga tidak efektif dalam mengimplementasikan program ini. Seperti tidak memahami prosedur dan system KJKS-BMT itu sendiri, jumlah SDM yang tidak memenuhi struktur minimal implementor, SOP yang tidak efektif dan kendala lain.

Berdasarkan paparan fenomena yang telah peneliti gambarkan, memunculkan pertanyaan bagi peneliti bagaimana sebenarnya implementor melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan di kota Padang. Hal ini akan terlihat dari sikap dan perilaku para implementor dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program. Dimana untuk menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan apa yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi program biasanya sangat dipengaruhi oleh patuh atau tidaknya suatu instansi atau pelaksana program terhadap petunjuk teknis program yang

telah dikeluarkan. Tingkat kepatuhan sendiri diartikan sebagai sebuah ketaatan/kesesuaian Implementor dengan prosedur yang ditentukan, jadwal dan pembatasan.¹⁷ Kepatuhan disini menyangkut bagaimana implementor taat terhadap Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan KJKS BMT Kota Padang. Tidak dipungkiri, bahwa Kota Padang mampu membentuk KJKS BMT Kelurahan mencapai 104 KJKS BMT Kelurahan. Hal ini bisa saja karena pemerintah Kota Padang ingin melakukan penanggulangan kemiskinan secara merata.

Akan tetapi, fenomena yang peneliti lihat berdasarkan data yang peneliti miliki adalah sikap implementor jika dilihat dari bagaimana proses implementasi berjalan ditemukan bahwa dilapangan justru berbeda dari yang diharapkan, masalah kelembagaan serta masalah teknis KJKS BMT malah cenderung menjadi masalah utama dari perkembangan KJKS BMT sehingga pencapaian tujuan dari adanya program KJKS BMT tidak berjalan efektif.

Sedangkan jika dilihat dari pengelolaan KJKS BMT di tingkat kelurahan. Pengelolaan di tingkat kelurahan dilaksanakan oleh pengelola yang diseleksi lalu ditetapkan berdasarkan keputusan walikota padang, selain itu juga terdapat pendamping yang bertanggung jawab untuk satu kecamatan atau beberapa kecamatan dan diseleksi serta ditetapkan juga berdasarkan Keputusan Walikota.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 13 tahun 2014 pasal 12 tentang Koordinator Pendamping dan Fasilitator Kecamatan, pasal 32 tentang Pengawas dan pasal 40 tentang Pengurus serta pasal 1 tentang pengelola KJKS BMT, maka diputuskan sebagai berikut :¹⁸

1. Koordinator Pendamping mempunyai tugas memfasilitasi operasional KJKS BMT Kelurahan agar berjalan efektif dan efisien, memfasilitasi kerjasama KJKS BMT Kelurahan dengan pihak ketiga, menyiapkan administrasi laporan kegiatan KJKS

¹⁷ Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition the Dorsey Press, Chicago-Illionis 1986, hlm. 62

¹⁸ Peraturan Walikota Padang No. 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan, Pasal 12, 32 dan 40

BMT Kelurahan, menyiapkan bahan materi evaluasi dalam rangka pengembangan KJKS BMT Kelurahan, menganalisis kondisi progres pengembangan KJKS BMT Kelurahan dan memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah melalui kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, membuat laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan dan penyelesaian masalah dan melaporkan kegiatan setiap bulan dan akhir tahun kepada Walikota melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.


2. Fasilitator Kecamatan mempunyai tugas melakukan sosialisasi Program KJKS BMT Kelurahan, melakukan pendampingan dalam proses pendirian dan operasional kegiatan KJKS BMT Kelurahan, mendampingi pengurus dan pengelola untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, memfasilitasi usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan GAKIN maupun masyarakat Kelurahan, memfasilitasi penyusunan laporan keuangan, memeriksa laporan keuangan, mengkoordinasikan kegiatan KJKS BMT Kelurahan kepada Lurah dan Camat.
3. Pengawas mempunyai tugas mengusulkan calon Pengurus, memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan KJKS BMT Kelurahan, melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.
4. Pengurus mempunyai tugas mengelola KJKS BMT Kelurahan berdasarkan anggaran Dasar, mendorong dan memajukan usaha Anggota, menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja KJKS BMT Kelurahan untuk diajukan kepada Rapat Anggota, menyusun Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien.

Namun tugas dan tanggung jawab ini belum dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Koordinator implementasi KJKS BMT Kota Padang berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut ini :

“Kepengurusan KJKS secara umum kurang memahami arti dan tujuan KJKS Kota Padang sesuai SOP dan SOM, serta perbuatan dan aturan mewujudkan KJKS BMT Kelurahan sebagai alat pengembangan dan pemberdayaan kelurahan untuk pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari kurang aktifnya pengurus dalam melaksanakan tugas, disamping itu juga pengurus menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola, sehingga penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola terkesan dibiarkan.” (Wawancara dengan Drs. Sjamsul Azhar Siregar, Koordinator KJKS BMT Kelurahan Kota Padang pada tanggal 13 Juni 2016)

Disamping itu juga dikarenakan kepengurusan KJKS secara umum kurang memahami arti dan tujuan KJKS Kota Padang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM), sebagai alat pengembangan dan pemberdayaan kelurahan untuk pengentasan kemiskinan. Dimana jika dilihat dari perbandingan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan penetapan pelaksanaan KJKS BMT Kota Padang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Struktur & Standar Operasional Prosedur KJKS BMT Kelurahan Kota Padang



Keterangan :

Pengarah Tingkat Kota : Sekretaris daerah Kota Padang

Penanggung Jawab Tingkat Kota : Kepala Dinas Koperasi dan UMKM


Pembina Tingkat Kecamatan : Camat

Pembina Tingkat Kelurahan : Lurah

Sumber : Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa Dinas Koperasi UMKM Kota Padang adalah penanggung jawab tingkat kota dalam pelaksanaan implementasi penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT Kelurahan Kota Padang. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi UMKM Kota Padang tidak melaksanakan langsung implementasi penanggulangan kemiskinan melainkan membentuk Sekretariat KJKS BMT Kota Padang sebagai pelaksana dari program penanggulangan kemiskinan. Dimana dalam kepengurusan Sekretariat KJKS BMT Kota Padang membawahi fasilitator kecamatan baru rapat anggota yang memberikan komando kepada pengurus yang berkoordinasi dengan pengawas. Kemudian pengurus membawahi pengelola yang berisikan manager dan pembukuan sebagai Implementor dengan aktornya adalah Pemerintah Kota Padang dan Dinas Koperasi UMKM Kota Padang, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.3
Struktur & Standar Operasional Prosedur KJKS BMT Kelurahan Kota Padang
Hasil Survey Awal Pada Sekretariat




Sumber : Wawancara dengan Drs. Sjamsul Azhar Siregar sebagai Ketua Koordinator implementasi KJKS BMT Kota Padang¹⁹

¹⁹ Ibid

Namun berbeda halnya dengan survey awal yang dilakukan pada KJKS kelurahan didapatkan hasil bahwa standar operasional yang dilakukan masing-masing KJKS berbeda satu sama lain, seperti yang terlihat pada gambar 1.4 berikut ini :

UNIVERSITAS ANDALAS

Gambar 1.4
Perbandingan Struktur & Standar Operasional Prosedur KJKS BMT Kelurahan Kota Padang Hasil Survey Awal Per Kelurahan



Sumber: KJKS BMT Kelurahan Gates dan KJKS BMT Kelurahan Kampung Baru Nan XX

Dalam perkembangan kegiatan KJKS BMT di kelurahan tidak akan terlepas dari permasalahan yang muncul dari berbagai faktor. Setiap KJKS BMT memiliki permasalahan yang berbeda-beda namun adakalanya permasalahan yang muncul bisa sama. Selain itu terdapat tingkat keberhasilan yang sangat berbeda pada KJKS BMT Kelurahan yang ada di Kota Padang ini. Dimana KJKS BMT Kelurahan yang ada di Kota Padang berjumlah 104 KJKS. Ketimpangan yang terjadi dilihat dari prestasi yang diraih masing-masing KJKS BMT Kelurahan. Padahal, implementor yang bekerja dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama. Idealnya,

implementor yang sama akan menghasilkan suatu tingkat keberhasilan yang sama. Berikut dapat dilihat temuan kasus-kasus yang terjadi di KJKS BMT Kota Padang.²⁰

Berdasarkan lampiran yang peneliti lampirkan pada lampiran 1, dapat dilihat bahwa dari keseluruhan KJKS BMT Kelurahan yang ada di Kota Padang ditemukan bahwa kecamatan Lubuk Begalung merupakan kecamatan yang kasus pada implementornya paling banyak bermasalah baik pada pengelola, pengurus, maupun pengawas yang tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana seharusnya.

Kondisi ini yang membawa peneliti menggunakan teori Ripley dan Franklin karena Ripley dan Franklin berbicara mengenai sikap dan perilaku para implementor dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program. Secara teoritis pun Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa untuk menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan ada 2 variabel yang digunakan yaitu tingkat kepatuhan (*compliance*) dan apa yang terjadi (*what's happening*)

Selanjutnya fenomena-fenomena empiris tersebut tentu memunculkan pertanyaan apa yang terjadi. Karena seharusnya setelah implementasi program dijalankan tahapan demi tahapan seperti petunjuk diatas dilakukan baik itu pembinaan, pendampingan dan pengawasan maka tentunya tujuan dari adanya program bisa tercapai. Kemudian keberhasilan implementasi dilandasi dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.²¹

Dari hasil wawancara peneliti, maka peneliti berasumsi bahwa tingkat kepatuhan implementor terhadap program ini belum berjalan sebagaimana mestinya dimana seharusnya implementor melakukan penyelenggaraan program sesuai SOP dan SOM, namun Implementor masih ada yang tidak melakukannya. Ini tentu bertentangan dengan petunjuk teknis KJKS BMT dimana dikatakan bahwa salah satu tupoksi tim koordinator implementasi

²⁰ Data Terlampir pada (Lampiran 1).

²¹ Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin, *op.cit*, hlm 62

adalah mengkoordinasikan operasional KJKS BMT Kelurahan agar berjalan efektif dan efisien, memfasilitasi kerjasama KJKS BMT Kelurahan dengan pihak ketiga dan menyiapkan administrasi laporan kegiatan KJKS BMT.²²

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan implementor khususnya fasilitator kecamatan, pengawas, pengurus dan pengelola terhadap petunjuk teknis dari KJKS BMT ini bisa dikatakan bermasalah. Selanjutnya berdasarkan dari hasil wawancara dengan Koordinator implementasi KJKS BMT Kota Padang diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Fasilitator kecamatan masih ada yang kurang aktif dalam mengikuti dan mendampingi KJKS, daerah dampungnya. Kesalahan bersifat internal amat jarang difasilitasi bersama pengurus.
2. Pengelola ditingkat kelurahan masih banyak menganggap bahwa posisi pengelola lebih tinggi dari pada pengurus, sehingga banyak pengelola dan pengurus yang bertentangan yang mengakibatkan lambannya perkembangan KJKS Kota Padang.²³.

Realita yang dialami oleh KJKS BMT di atas menunjukkan terjadinya permasalahan dan cenderung merujuk kepada kegagalan pemanfaatan Program KJKS BMT secara kelembagaan karena salah satu tujuan dari program ini adalah menghidupkan kelembagaan KJKS BMT secara mandiri sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara bersama dengan proses pendampingan yang dilakukan tim fasilitator di Kota Padang.

Berdasarkan uraian peneliti di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan**

²² Surat Keputusan kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Nomor : 516.06.70/KOP-UMKM/2014 tentang Tenaga Pendampingan KJKS BMT dan Tenaga Pengelola Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

²³Drs. Sjamsul Azhar Siregar, *Op Cit*

Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung di Kota Padang.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan proposal, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah peneliti uraikan, peneliti tertarik untuk membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung di Kota Padang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan Rumusan masalah di atas, maka penelitian ini berujuan untuk:

1. Mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung di Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan administrasi negara, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-

kajian tentang Ilmu Administrasi Negara terutama pada konsentrasi kebijakan Publik, yaitu tentang proses Implementasi sebuah program pemerintah daerah pada daerah otonom oleh pemerintah daerah sendiri.

2. Selain itu penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi atau sebuah acuan yang relevan bagi penelitian yang selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan yang penulis lakukan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi untuk meningkatkan pengetahuan-pengetahuan bagaimana proses sebuah kebijakan publik terutama pada tahap implementasi kebijakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan masukan bagi pemerintah kota padang terutama pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sendiri berupa informasi serta input positif yang bisa mendorong pemerintah dalam menghasilkan kinerja yang optimal kedepannya untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah.

BAB II

